KUALITAS PENERAPAN SISTEM PERPAJAKAN DAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN

by Agusningtyas Syahrinda

Submission date: 27-Aug-2018 09:27AM (UTC+0700)
Submission ID: 993536470
File name: Agusningtyas_Syahrinda_Wulandari_ARTIKEL.docx (84.8K)
Word count: 3680
Character count: 25920

KUALITAS PENERAPAN SISTEM PERPAJAKAN DAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung)

Agusningtyas Syahrinda Wulandari – 21114231
email: wulandari.syahrinda@gmail.com

Pembimbing
Dwi Husiano M., SE., M.Ak., Ak., CA, BKP

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2018

ABSTRACT

This research was conducted in KPP Pratama Madya Bandung. The phenomenon that occurs is the discovery of a problematic Fictitious Tax Invoice and a tax auditor who receives bribes during the tax audit process, causing tax evasion. This study aims to analyze and examine how much influence the quality of the tax system implementation and the tax audit quality of tax evasion in the KPP Pratama Madya Bandung.

This type of research is classified as quantitative research. The population in this study is 1,268 with a sample of 100 corporate taxpayers in the KPP Pratama Madya Bandung. The research method uses descriptive verification method with a quantitative approach and the sampling technique uses simple random sampling technique. The data used primary data collected by distributing questionnaires directly to Corporate Taxpayers as respondents. Data analysis techniques using (SEM) PLS with the help of SmartPLS software.

The results of this study prove that the quality of taxation system implementation and the quality of tax audits have a significant effect on tax evasion in the KPP Pratama Madya Bandung.

Keywords: Taxation System, Tax Audit, Tax Evasion

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2013:3). Berdasarkan pengalokasiaannya dana yang diperoleh dalam bentuk pajak tersebut masih banyak yang tidak dipergunakan secara semestinya, sehingga menimbulkan penyelundupan pajak yang mengakibatkan kerugian negara dan tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 203). Upaya dalam penggelapan pajak tersebut diantaranya memperkecil laporan jumlah atau bahkan melaporkan kerugian sehingga Penghasilan Kena Pajak berkurang dan secara otomatis jumlah pajak yang terutang menjadi lebih kecil (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 203). Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan, tindakan illegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak ini disebut dengan *tax evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 203). Penyebab dari

penghindaran maupun pengelakan pajak (*tax avoidance and tax* evasion) meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera dan ketidakadilan yang nyata (Abdul Halim, 2016:8). Ketika situasi ini terjadi, mengakibatkan penghindaran maupun pengelakan pajak akan cenderung meningkat (Abdul Halim, 2016:8).

Fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung, Wajib Pajak Badan menyatakan bahwa pembebanan pajak didistribusikan secara merata ke setiap Wajib Pajak, namun manfaat dari pembayaran pajak belum dirasakan sepenuhnya dimana Wajib Pajak yang sudah membayar kewajiban perpajakannya harus diperlakukan sama seperti perlakuan yang sama antara pembayar pajak tinggi maupun rendah, dari segi pelayanan, pembangunan infrastruktur, uang pajak yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara maupun terkait informasi-informasi mengenai perpajakan, selain itu Wajib Pajak juga merasa bahwa pemahaman mengenai peraturan perpajakan maupun informasi mengenai pemeriksaan pajak yang diperoleh Wajib Pajak yang minim, hal itulah yang menyebabkan masalah psikologis Wajib Pajak yakni timbul penolakan dan kecurigaan serta berusaha sekuatnya menutupi hal-hal yang harusnya dapat disampaikan pada saat pemeriksaan pajak. Hal itulah yang menjadi pemicu Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak, salah satunya dengan tidak menyampaikan kewajiban perpajakannya yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dia pungut (WP Badan KPP Pratama Madya Bandung, 2018).

Untuk menghindari terjadinya tindakan penggelapan pajak maka diperlukan sistem perpajakan yang baik, sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara terutama di Indonesia terdiri dari tiga unsur yaitu Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), Hukum Pajak (*Tax Law*) dan Sistem Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*), unsur-unsur tersebut saling menunjang satu dan lainnya dan tidak dapat dipisahkan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:85).

Sistem Administrasi Perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah perpajakan diantaranya Wajib Pajak yang tidak terdaftar, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, penyelundupan pajak (*tax evasiers*) maupun penunggakan pajak (Carlos A. Silvani dalam Gunadi dalam Siti Kurnia Rahayu, 2017:94).

Selain Sistem Perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) (Siti Kurnia Rahayu, 2017:357). Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:357). Sasaran dari pemeriksaan pajak maupun penyelidikan pajak yaitu untuk mencari adanya intrepretasi Undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, maupun penggelapan secara khusus dari penghasilan serta pemotongan dan pemungutan tidak sesungguhnya yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2013:52). Pemeriksaan pajak juga memiliki pengaruh untuk menekan Wajib Pajak dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan pajak dengan melakukan penggelapan pajak, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang (Siti Kurnia Rahayu, 2017:367).

Perlawanan terhadap pajak (resistensi pajak) yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun yang disebabkan oleh usaha-usaha Wajib Pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber pendapatan negara (Chairil Anwar Pohan, 2017:81). Sehubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam proses perpajakan yang mengakibatkan terjadinya penggelapan pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Kualitas Penerapan Sistem Perpajakan dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak menurut Persepsi Wajib Pajak Badan**".

Identifikasi Masalah

1) Ketidaktahuan dalam proses pemungutan pajak serta kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak dalam proses tata cara pemungutan pajak di Indonesia menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang atau rendah.
2) Pemeriksaan pajak tidak hanya dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak semata, namun juga untuk mendapatkan bukti tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
3) Lemahnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan terjadinya proses penyelundupan atau penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

1

Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
2) Seberapa besar pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajk (*Tax Evasion*).

Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak.

Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang perpajakan serta digunakan untuk memecahkan masalah Penggelapan Pajak dengan memperbaiki Variabel Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak.

2) Kegunaan Akademis

Penelitian ini digunakan untuk memperkuat atau memperlemah kajian teori sebelumnya dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait hubungan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak serta hubungan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA

1) Sistem Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:85) Sistem Perpajakan yaitu:

"Sistem yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration* yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal".

Indikator Sistem Perpajakan

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:28) Indikator Sistem Perpajakan terdiri dari:

1) "Sederhana, baik dalam dalam jumlah dan tarif pajaknya, tarif serta sistem pemungutannya.
2) Mencerminkan tercapainya tujuan pemerataan dalam pengenaan pembebanannya.
3) Memberikan asas keadilan dan kepastian hukum, baik Wajib Pajak maupun aparat pajak.
4) Menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
5) Memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak dengan memberlakukan asas menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya (*self assessment*).
6) Mendorong dan memberikan pengaruh yang positif pada kegiatan ekonomi dan bisnis".

Kualitas Sistem Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:93) Sistem Administrasi Perpajakan yang berkualitas adalah:

"Sistem Administrasi Perpajakan yang diterapkan dengan baik mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan tidak luput dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap pencapaian target penerimaan

pajak, melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak".

2) Pemeriksaan Pajak

Menurut Abdul Halim (2016:35) pengertian dari Pemeriksaan Pajak yaitu:

"Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:218) indikator pemeriksaan pajak antara lain:

1) "Kemampuan pemeriksa dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2) Kuantitas pemeriksa pajak.
3) Kualitas pemeriksa pajak
4) Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh instansi.
5) Sarana dan prasarana pemeriksaan (*audit facilities*).
6) Aspek Psikologis Wajib Pajak.
7) Kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak

Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menururt Siti Kurnia Rahayu (2017:221) pemeriksaan dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki aspek formal maupun aspek material yaitu:

"Kualitas pemeriksaan berdasarkan aspek formal adalah pelaksanaan tahapan-tahapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jatuh tempo pemeriksaan yang ditetapkan dan memenuhi Norma-Norma Pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan pajak dari aspek material merupakan hasil pemeriksaan pajak berupa ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yang memberikan peningkatan pada potensi penerimaan pajak".

3) Penggelapan Pajak

Menurut Abdul Halim (2016:8) pengertian Penggelapan Pajak yaitu:

"Manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak".

Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:27) indikator Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) antara lain:

1) "Tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan NPWP.
2) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.
3) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
4) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) indikator Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) antara lain:

1) "Memperkecil laporan jumlah, atau bahkan melaporkan kerugian sehingga Penghasilan Kena Pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil.
2) Wajib Pajak memalsukan dokumen atau mengisinya kurang lengkap.
3) Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin".

4) Persepsi Wajib Pajak Badan

Persepsi

Menurut Herry Zan Pieter (2011:21) pengertian persepsi merupakan:

"Proses untuk mengetahui atau mengenal obyek atau kejadian obyektif yang menggunakan indra dan kesadaran dari proses organis".

Wajib Pajak

Menurut Abdul Halim (2016:15) Wajib Pajak merupakan:

"Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakannnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Badan

Pengertian Badan menurut Abdul Halim (2016:15) adalah:

"Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap".

Kerangka Pemikiran

1) Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Carlos A. Silvani dalam Gunadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:94):

"Sistem Administrasi Perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah perpajakan, salah satunya menekan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut kententuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan."

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung yang dilakukan oleh Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017) yang menyatakan bahwa:

"Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak".

2) Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:356-357) menyatakan pengaruh pemeriksaan terhadap penggelapan pajak yaitu:

"Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*). Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban didalam perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang".

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung) yang dilakukan oleh Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa:

"Pemeriksaan pajak dilakukan agar dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak (*tax evasion*)".

Hipotesis

H1: Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

III. METODE PENELITIAN

Menurut Ulber Silalahi (2012:12) metode penelitian merupakan:

"Cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau masalah tersebut".

Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah Kualitas Sistem Perpajakan dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak. Maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu:

1) Variabel Bebas / *Independent Variable*
Menurut V. Wiratna, (2015:7) variabel independen merupakan:
"Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya dapat diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi".

2) Variabel Terikat / *Dependent Variable*
Menurut Moh. Nazir (2014:39) mengemukakan bahwa:
"Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:137) Sumber data primer dan sumber data sekunder adalah:

"Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Berdasarkan definisi diatas, sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data diperoleh langsung dari Wajib Pajak Badan.

2) Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) Teknik Pengumpulan Data yaitu:

"Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data".

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dan metode angket (kuesioner).

Populasi, Sampel dan Tempat Penelitian

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung yaitu sebanyak 1.268 WP Badan.

2) Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung

3) Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madya Bandung Gedung Keuangan Negara Gd. G Jalan Asia Afrika No. 114 Kota Bandung Jawa Barat 40261 No. Telp. 022-4233495.

Metode Pengujian Data

1) Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2013:348) Validitas adalah:

"Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur".

2) Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2013:348) reliabilitas adalah:

"Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama".

Metode Analisis Data

1) Analisis Data Metode Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013:169) pengertian analisis deskriptif yaitu:

"Statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

2) Analisis Data Metode Verifikatif

Analisis verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural *(Structural Equation Model– SEM)* dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software SmartPLS*.

Penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance*. Menurut Imam Ghozali Metode *Partial Least Square* (2016:417) adalah:

"Metode *Partial Least Square* (PLS) Model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*)".

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berkaitan dengan analisis kualitas penerapan sistem perpajakan dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{-hitung}$ sebesar 5,331 lebih besar dari t_{-tabel} (1,96) yang menunjukan bahwa hipotesis diterima. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung.

Hasil analisis deskriptif membuktikan bahwa kualitas sistem perpajakan mempunyai tanggapan responden sebesar 67,86% termasuk kategori cukup baik sedangkan sisa persentase kesenjangan (*gap*) sebesar 32,14% yang menunjukkan bahwa masih ada permasalahan yang perlu diperbaiki, hal ini diketahui dari tanggapan responden mengenai indikator dengan nilai persentase terendah yaitu mencerminkan tercapainya pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya sebesar 63,00%.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kualitas sistem perpajakan (X_1) berpengaruh sebesar 33,57% terhadap penggelapan pajak (Y) dengan nilai korelasi sebesar -0,738 yang berarti kualitas sistem perpajakan memberikan pengaruh yang kuat atau erat dengan arah negatif terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung. Arah hubungan negatif kualitas sistem perpajakan dengan penggelapan pajak menunjukan bahwa sistem perpajakan yang semakin baik atau berkualitas akan diikuti dengan menurunnya penggelapan pajak.

Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{-hitung}$ sebesar 4,640 lebih besar dari t_{-tabel} (1,96) yang menunjukan bahwa hipotesis diterima. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung.

Hasil analisis deskriptif membuktikan bahwa kualitas pemeriksaan mempunyai tanggapan responden sebesar 67,66% dan termasuk kategori cukup baik sedangkan sisa persentase kesenjangan (*gap*) sebesar 32,34% yang menunjukkan bahwa masih ada permasalahan yang perlu diperbaiki, hal ini diketahui dari tanggapan responden mengenai indikator dengan nilai persentase terendah yaitu aspek psikologis Wajib Pajak mengenai pemeriksaan pajak sebesar 63,40%.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kualitas pemeriksaan pajak (X_2) berpengaruh sebesar 28,10% terhadap penggelapan pajak (Y) dengan nilai korelasi sebesar -0,720 yang berarti kualitas pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang kuat atau erat dengan arah negatif terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung. Arah hubungan negatif kualitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak menunjukan bahwa pemeriksaan pajak yang

semakin baik atau berkualitas akan diikuti dengan menurunnya penggelapan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

1) Kualitas penerapan sistem perpajakan berpengaruh kuat atau erat dengan arah negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut persepsi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin berkualitas sistem perpajakan maka akan diikuti semakin menurunnya penggelapan pajak.
2) Kualitas Pemeriksaan pajak berpengaruh kuat atau erat dengan arah negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) persepsi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin berkualitas pemeriksaan pajak maka akan diikuti oleh semakin menurunnya penggelapan pajak.

Saran

Saran Operasional

1) Untuk mengurangi penggelapan pajak disarankan untuk meningkatkan kualitas sistem perpajakan dengan cara menerapkan aplikasi sistem informasi yang baru, dalam hal ini mengenai penggunaan *e-Faktur*, *e-Filling* maupun *e-SPT* hal itu dilakukan agar sistem perpajakan tersebut semakin baik dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Diharapkan dengan adanya sistem perpajakan yang semakin mudah dan sederhana mampu mereduksi terjadinya penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung.
2) Untuk menghindari penggelapan pajak disarankan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak dengan cara meningkatkan kemampuan pemeriksa dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan, memperbaiki kualitas pemeriksa pajak melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan, meningkatkan sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer dan aplikasi pengolahan data pemeriksaan, memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan dan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak serta memperbaiki kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak sehingga dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak.
3) Untuk menghindari penggelapan pajak disarankan untuk melakukan penyuluhan mengenai konsekuensi penegakan hukum peraturan perpajakan tentang penggelapan pajak sehingga dengan demikian mampu meminimalisir terjadinya penggelapan pajak.

Saran Akademis

1) Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait Kualitas Penerapan Sistem Perpajakan dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) menurut Persepsi Wajib Pajak Badan, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.

2) Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini serta dapat menambah variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

Daftar Pustaka

Agus Purwoto. 2007. *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Ardian, Raden Devri dan Dudi Pratama. 2015. *Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung*. Universitas Telkom. Bandung

Barker et al. (2002). *Research Methods In Clinical Psychology*. John Wiley & Sons Ltd. England

Djatnika, Adjat. 2015. *Pengadilan Negeri Bandung Penjarakan Wajib Pajak Penggelapan PPN*. Melalui <www.pajak.go.id/content/pengadilan-negeri-bandung-penjarakan-wajib-pajak-penggelapan-pajak-ppn>.

Djatnika, Adjat. 2015. *Kanwil DJP Jabar 1 Raup 37 Miliar dari Penelitian Faktur Pajak*. Melalui <http://pajak.go.id/faq-media-release-satgas-faktur>.

Fatimah, Siti dan Dewi Kusuma Wardani. 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Universitas Diponegoro. Semarang

Halim Abdul, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus Edisi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. 2016. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. PT. Refika Aditama: Bandung.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Mulyatiningsih, Endang. 2012. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Narimawati, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Genesis

Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Priyono.2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Zifatama Publishing.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9:Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Saksama, Hestu Yoga. 2018. *DJP Suspend 1.049 WP Terindikasi Penerbit Faktur Ilegal*. Melalui <http://www.pajak.go.id/faq-status-suspend>.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.

Shuarismi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

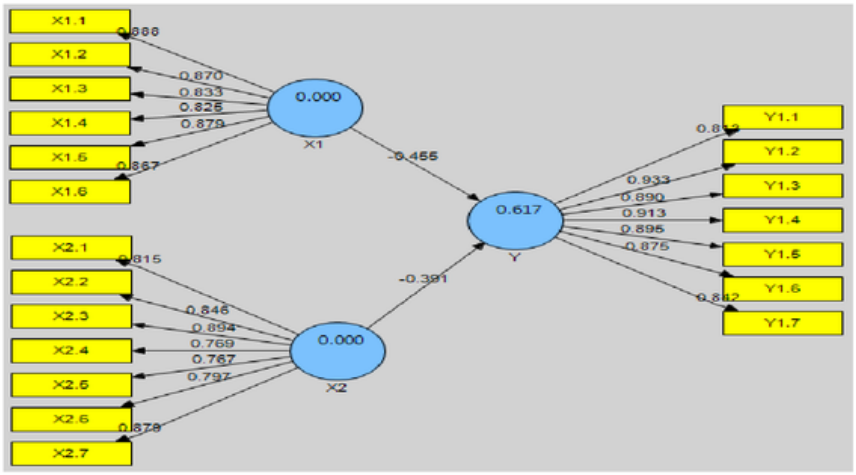
Tjiptardjo, Muhammad. 2016. *Cerita'Sengak' Penilik Pajak*. Melalui <http://CNN-Indonesia/cerita-sengak-penilik-pajak>.

V. Wiratna sujarwen. 2014. Metodologi Penelitian. PT. Pustaka Baru. Yogyakarta.

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

LAMPIRAN

1) *Output* SEM PLS



2) *Inner Model*

	X1	X2	Y
X1	1.000000		
X2	0.723360	1.000000	
Y	-0.737582	-0.719709	1.000000

3) T_{hitung}

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (\|O/STERR\|)
X1 -> Y	-0,455109	-0,45523	0,085364	0,085364	5,33139
X2 -> Y	-0,390502	-0,391176	0,08416	0,08416	4,63994

KUALITAS PENERAPAN SISTEM PERPAJAKAN DAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN

ORIGINALITY REPORT

11%	13%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	9%
2	dadi-doank.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		